

## **PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DENGAN JALAN PERANG**

**AYU SETIA WATI, DINDA RASELLA EFENDI, LUFTY BRYAN FIRMAN YAH, M. ZAINUL ARIFIN MUNTHE, TATA DHEA WIMALA<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Sengketa dan atau konflik baik ia secara privat maupun publik akan berujung pada ketidak kesepahaman para pihak atau subjek hukum lainnya. Dalam hubungan Internasional antar negara diperlukan keharmonisan diberbagai kegiatan, dan ini tidak akan tercapai jika para pihak tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa karenanya merupakan satu tahap penting dan menentukan. Dalam hal terjadinya sengketa, hukum internasional memainkan peranan yang juga esensial. Ia memberikan pedoman, aturan, dan cara atau metode bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian bagi masyarakat internasional, utamanya apabila menghdapi sengketa yang sifatnya bisnis yang melampaui batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama sampai saat ini. Suatu negara meskipun tunduk pada kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, ia tetap memiliki kewenangan menentukan caraa atau metode penyelesaian sengketanya. Kewajibannya tetap tunduk pada kesepakatan negara yang bersangkutan.

**Kata Kunci :** Penyelesaian Sengketa, Perang, Hukum Internasional

### **A. Pendahuluan**

Suatu sengketa bisa didefinisikan sebagai adanya ketidaksetujuan yang spesifik tentang suatu fakta, hukum atau kebijakan yang mana klaim satu pihak ditolak oleh pihak lain yang mengajukan klaim yang berbeda. Dalam cakupan yang lebih luas, sengketa internasional dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan yang melibatkan pemerintah, institusi, badan hukum, atau individu dan melewati batas negara. Namun, sengketa yang akan dibicarakan dalam makalah ini hanyalah sengketa yang pihaknya adalah negara-negara berdaulat.<sup>2</sup>

Dalam hubungan internasiona, sengketa adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Sebagaimana halnya dengan manusia, negara seringkali menginginkan

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan (STIHMKA)

<sup>2</sup> Denny Ramadhany, Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, (Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, 2015), hlm 249

sesuatu, tetapi keadaannya tidak memungkinkan atau klaimnya tidak kompatibel. Akibatnya, negara-negara ini berkompromi, mengubah posisinya, dan mengerahkan sumber dayanya hingga ditemukan suatu keadaan yang memuaskan semua pihak. Sehingga, sengketa hendaknya diterima sebagai sebuah konsep yang wajar dalam hubungan internasional; permasalahannya adalah apa yang perlu dilakukan terkait sengketa tersebut.<sup>3</sup>

Syarat utama dari sengketa adalah komitmen dari segala pihak bahwa penyelesaiannya hanya akan dilakukan dengan cara-cara damai. Dalam lingkup negara, prinsip ini dilakukan dengan membuat hukum dan membangun institusi untuk mencegah penyelesaian sengketa dengan cara yang mengganggu tatanan sosial. Namun, dalam lingkup internasional (lintas negara), prinsip ini lebih sulit berkembang dan dianggap kurang penting. Hal ini bisa dilihat dari kemunculan hukum internasional moden di abad ke-17 yang tidak membahas penolakan terhadap penggunaan kekuatan dalam penyelesaian sengketa antar negara. Pada saat itu, tidak jarang sengketa dalam hubungan antarnegara diselesaikan dengan cara paksa atau kekerasan, misalnya dengan perang, restoration, reprisals, pasific blockade, dan intervensi.<sup>4</sup>

Namun, di tahun 1945, negara-negara anggota pendiri PBB menyepakati dalam Pasal 2 ayat (3) United Nations Charter untuk 'settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered [menyelesaikan sengketa internasional dengan cara yang damai sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam].

Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketasengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai (bersahabat), maka salah satu cara yang dapat digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur pemaksaan atau kekerasan. Penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan secara garis besar dibagi menjadi:

- a. Perang;
- b. Retorsi (retortion)

---

<sup>3</sup> Aji Wibowo, Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta, Miamita Print, 2018), hlm 87

<sup>4</sup> Ambarwati, Hukum Humaniter Internasional, (Jakarta PT Raja Grafindo Perkasa, 2013), hlm 185

- c. Tindakan-tindakan pembalasan (repraisals)
- d. Blokade secara damai
- e. Intervensi (intervention)<sup>5</sup>

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian sengketa di mana negara yang ditaklukkan tersebut tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan di praktikkan sejak lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional.

Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi senjata pemusnah massal, masyarakat internasional menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang, karenanya masyarakat internasional sekarang ini tengah berupaya untuk menghilangkan cara penyelesaian ini atau sedikitnya dibatasi penggunaannya.<sup>6</sup> Hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menyebutkan 'All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered', Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.

## **B. Kualifikasi Kejahatan Perang**

Hal mendasar yang membedakan suatu perbuatan tergolong kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida adalah bahwa tindakan atau perbuatan tersebut terjadi dalam konteks dan dalam kaitan dengan konflik bersenjata. Kejahatan kemanusiaan dan genosida sering kali terjadi pada situasi konflik bersenjata, namun demikian tindak pidana yang demikian dikategorikan sebagai kejahatan perang karena berada dalam konteks atau terkait erat dengan konflik bersenjata yang terjadi yang karenanya terutama tunduk pada pasal-pasal hukum perang.

---

<sup>5</sup> Ambarwati, Hukum Humaniter Internasional, (Jakarta PT Raja Grafindo Perkasa, 2013), hlm 176

<sup>6</sup> Sefriani, S.H., M.Hum, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 385

Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan atau situasi factual yang menentukan eksistensi konflik bersenjata itu. Hal penting yang menentukan suatu tindakan disebut sebagai kejahatan perang yaitu apabila dilakukan terhadap orang-orang atau objek-objek yang dilindungi oleh hukum perang.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa dengan perang pada masanya bukanlah suatu hal yang dikutuk oleh masyarakat internasional. Kita sudah mengalami dua perang dunia yang tidak hanya menghabiskan biaya, tetapi juga memakan ribuan jiwa manusia. Pembahasan mengenai kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam perang dilakukan tersendiri dalam hukum perang dan hukum humaniter internasional.

Penerapan hukum humaniter dapat berhubungan dengan segala permasalahan perang, baik di darat,laut, maupun udara yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dari segi pengaturannya.<sup>8</sup> Berikut ini adalah kuliafikasi kejahatan perang dalam beberapa instrument utama hukum humaniter internasional :

1. Pembunuhan disengaja.
2. Penganiayaan atau perlakuan yang tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis.
3. Menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar dan luka berat atas badan dan kesehatan.
4. Pembinaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan semena-mena.
5. Penyanderaan yang dilakukan dengan melawan hukum.
6. Menyerang atau membom, dengan sarana apa pun, kota-kota,desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer.

---

<sup>7</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 113

<sup>8</sup> Denny Ramadhany, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, 2015), hlm 254

7. Membunuh atau melukai seorang lawan yang, setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri dengan kemampuannya sendiri.<sup>9</sup>

Ketentuan dalam hukum humaniter internasional kebiasaan yang belum dicantumkan dalam Statuta Roma 1998, yaitu:

1. Tindakan atau ancaman kejahatan yang utamanya bertujua untuk menebarkan terror di antara penduduk sipil.
2. Secara sengaja menggunakan metode starvasi sebagai metode berperang dengan cara menghilangkan bahan-bahan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat termasuk dengan sengaja menghalangi pengiriman bantuan.
3. Menyerang atau membom denganalat apa pun terhadap kota,perkampungan, pemukiman atau bangunan yang tidak dipertahankan dan bukan merupakan sasaran militer.
4. Menyalahgunakan lambing Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Internasional untuk tujuan militer.
5. Menggunakan kehadiran masyarakat sipil atau orang-orang yang dilindungi lainnya dengan maksud membuat tempat, daerah, atau pasukan militer menjadi kebal dari operasi militer.
6. Menggunakan amunisi atau senjata yang dilarang berdasarkan hukum kebiasaan internasional.<sup>10</sup>

Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang cala tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang. Dengan berakhirnya perang berarti sengketa telah diselesaikan.<sup>11</sup> Menurut John O'Brien suatu perang harus dimulai oleh adanya suatu pernyataan formal tentang perang oleh kedua negara. Menurut St Augustinus (354-430), perang yang adil didefinisikan sebagai pembalasan dari orang yang tertindas atau luka terhadap pihak yang salah yang menolak penghukuman. Karena itu, perang

---

<sup>9</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 118

<sup>10</sup> Sefriani, S.H., M.Hum, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 256

<sup>11</sup> Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta PT Raja Grafindo Perkasa, 2013), hlm 86

harus dimulai dan dijatuhkan kepada pihak yang bersalah dan untuk memulihkan situasi damai pada akhir pertikaian. Senada dengan itu, Thomas Van Aquinas menyebutkan bahwa perang sebagai sanksi atau hukuman atas subjek atas kesalahan terhadap seorang pelaku yang semestinya dihukum.<sup>12</sup>

### C. Pertanggungjawaban Negara dan Tanggung Jawab Pidana Individual

Hukum humaniter menyebutkan kewajiban negara dalam kaitannya dengan kejahatan perang. Kewajiban pertama adalah untuk membentuk aturan dalam hukum nasional yang melarang dilakukannya kejahatan perang serta menyediakan aturan yang akan menghukum setiap kejahatan perang yang dilakukan. Aturan tersebut mencakup setiap orang tanpa memandang kewarganegaraannya yang telah melakukan atau memerintahkan kejahatan perang baik yang dilakukan di dalam atau di luar wilayah negara tersebut. Aturan tersebut tercakup dalam beberapa instrument internasional, yaitu<sup>13</sup> :

1. Keempat Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang yang menyatakan, "*The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article.*"

2. Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional yang menyatakan bahwa, "*The provisions of the Conventions relating to the repression of breaches and grave breaches, supplemented by this Section, shall apply to the repression of breaches and grave breaches of this Protocol.*" Jadi dengan ketentuan tersebut maka aturan kejahatan perang yang ada dalam Keempat Konvensi Jenewa 1949 ditambahkan dengan Protokol Tambahan I menjadi aturan yang harus diterapkan oleh negara dalam hukum nasionalnya.

3. Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Situasi Konflik Bersenjata menyebutkan, "*The Convention obliges the States Parties to take, within the framework of their criminal jurisdiction, all the steps needed to prosecute and impose penal or disciplinary sanctions on persons of whatever nationality who have*

---

<sup>12</sup> Aji Wibowo, Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta, Miamita Print, 2018), hlm 89

<sup>13</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 125

*committed or ordered the commission of a breach of the Convention.*" Kewajiban yang disebutkan oleh Konvensi ini adalah kewajiban negara untuk mengambil segala tindakan yang diperlakukan dalam kerangka yurisdiksi pidananya untuk menghukum dan melaksanakan sanksi pidana maupun sanksi disiplin atas seseorang apapun kewarganegaraannya yang telah melakukan atau memerintahkan pelanggaran berkaitan dengan perlindungan benda budaya pada situasi konflik bersenjata.

4. Protokol II pada Konvensi Den Haag 1945 tentang Perlindungan Benda Budaya pada Situasi Konflik Bersenjata yang menyebutkan, "*The Protocol obliges the States Parties, in the event of an international or non-international armed conflict, to establish as criminal offences under their domestic law serious violations of the Protocol, intentionally committed in the form of attacks against property under enhanced protection, or the extensive destruction or appropriation of property, to adopt such legislative, administrative or disciplinary measures as may be necessary to suppress other prohibited conduct, in occupied territory, the conduct defined in Article 9 paragraph 1 of the Protocol*".

#### 5. The 1972 Convention on Biological Weapons

*The States Parties are obliged to take any measures needed to prohibit and prevent, in their territory, or in any other place under their control or jurisdiction, the development, production, stockpiling, acquisition or retention of agents, toxins or biological weapons, or the equipment for and means of delivering them. This ban applies in all circumstances. The States Parties must take all appropriate steps, including legislative measures, to prevent and suppress violations of the Protocol by persons, or in territory, under their jurisdiction or control.*

*The States Parties have the further obligation to impose penal sanctions against persons who, in connection with an armed conflict and contrary to the provision of the Protocol, willfully kill or cause serious injury to civilians. This obligation applies in respect of persons or territory under the jurisdiction or control of the State in question, regardless of whether the violation has been committed in an armed conflict of international character or not.*

#### 6. The 1993 Convention on Chemical Weapons

*The States Parties must take the measures needed to implement their obligations under the Convention. They must, in particular, enact penal legislation so as to punish*

*violations of the Convention by natural or legal persons anywhere in their territory or in any other place under their jurisdiction or control, or by their nationals in any place whatsoever.*

*The States Parties are also obliged to cooperate with each other by affording mutual legal assistance to facilitate the implementation of obligations for repression. The ban contained in this Convention on the development, production, acquisition by other means, stockpiling, transfer or use of chemical weapons, or on the engaging in military preparations to use such weapons, applies in all circumstances.*

7. The 1997 Ottawa Convention on anti-personnel mines

*The States Parties must take all appropriate legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any prohibited activity by persons, or in territory under their jurisdiction or control. The prohibition on the use, development, production, acquisition by any other means, stockpiling, retention or transfer of antipersonnel mines applies in all circumstances.*

8. The Statute of the International Criminal Court (ICC)

*The Statute affirms that national courts have primary responsibility for trying such crimes. The jurisdiction of the ICC is complementary to that of states : it may be exercised solely when a State is unable genuinely to carry out the investigation or prosecution of alleged criminals under its jurisdiction, or is unwilling to do so.*

*If they wish to avail themselves of their own courts' jurisdiction, the States Parties must have suitable legislation enabling them to bring these persons to trial in accordance with the requirements of the Statute. The States Parties are also obliged to cooperate fully with the ICC in its investigation and prosecution of crimes within its jurisdiction. In addition, they must repress offences against the administration of justice by the ICC which have been committed in their territory or by one of their nationals.*

Kewajiban kedua, negara harus mencari dan menghukum atau mengekstradisi orang-orang yang didakwa melakukan kejahatan perang. Kewajiban ini dituangkan dalam beberapa instrument hukum humaniter internasional yaitu dalam Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi :

*Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and*



*shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.*

Protocol Tambahan I tahun 1977 menambahi dengan menyebutkan, "*The High Contracting Parties to the conflict shall repress grave breaches, and take measures necessary to suppress all other breaches, of the Conventions or of this Protocol which result from a failure to act when under a duty to do so ....*"<sup>14</sup>

Kewajiban ketiga, negara harus membangun suatu kewajiban bagi komandan militernya untuk mencegah, menghentikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas terjadinya kejahatan perang. Keempat, negara harus menyediakan setiap bantuan yudisial dalam setiap prosedur yang berkaitan dengan kejahatan perang. Kewajiban-kewajiban negara tersebut dinyatakan dalam Keempat Konvensi Jenewa yang menyebutkan bahwa, "Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all act contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article..."<sup>15</sup>

Dari aturan internasional tersebut diatas terlihat bahwa kewajiban negara berkaitan dengan kejahatan perang adalah terutama untuk membentuk hukum pidana nasional yang dapat mencegah dan menghukum kejahatan perang. Hukum perjanjian internasional memberikan kebebasan sekaligus tanggung jawab kepada negara untuk menentukan perbuatan pidana kejahatan perang dalam wilayah hukum nasionalnya dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perang. Individu-individu bertanggung jawab atas kejahatan perang yang mereka lakukan sendiri atau yang mereka perintahkan atau membatu orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Istilah yang digunakan dalam Konvensi Jenewa adalah 'persons' yang dapat diterjemahkan sebagai 'orang-orang'.

---

<sup>14</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 128

<sup>15</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 129

Pengertian orang-orang ini adalah baik warga negaranya sendiri maupun warga negara musuh (negara lain) yang terikat untuk mematuhi ketentuan Konvensi. Apabila mereka melakukan pelanggaran ataupun memerintahkan untuk melakukan pelanggaran maka mereka akan diadili, dan apabila terbukti bersalah maka akan diberi sanksi pidana efektif. Berdasar ketentuan Konvensi Jenewa tersebut di atas, yang terikat bukan hanya orang-orang yang melakukan pelanggaran, tetapi juga orang-orang yang memerintahkan untuk melakukan pelanggaran. Pertanggungjawaban secara bersama-sama di antara mereka sudah ditentukan, namun demikian tidak ada ketentuan yang menyebut pertanggungjawaban bagi orang-orang yang gagal untuk mencegah terjadinya pelanggaran<sup>16</sup>.

#### **D. Kesimpulan**

Menurut John O'Brien suatu perang harus dimulai oleh adanya suatu pernyataan formal tentang perang oleh kedua negara. Menurut St Augustinus (354-430), perang yang adil didefinisikan sebagai pembalasan dari orang yang tertindas atau luka terhadap pihak yang salah yang menolak penghukuman. Karena itu, perang harus dimulai dan dijatuhkan kepada pihak yang bersalah dan untuk memulihkan situasi damai pada akhir pertikaian. Senada dengan itu, Thomas Van Aquinas menyebutkan bahwa perang sebagai sanksi atau hukuman atas subjek atas kesalahan terhadap seorang pelaku yang semestinya dihukum. Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang cala tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang. Dengan berakhirnya perang berarti sengketa telah diselesaikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013.

Ramadhany Denny, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2015.

---

<sup>16</sup> Sefriani, S.H., M.Hum, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 261

Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Trihoni Nalesti Dewi Yustina, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Wibowo Aji, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta, 2018.